



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45//2 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**BESARAN DANA HIBAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS  
MASYARAKAT II KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1041/KPTS/408.21/2013 tentang Penerima dan Besaran serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, maka perlu adanya nama desa penerima dan rincian besaran bantuan hibah Kepada Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Hibah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  - 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
  - 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 79/KPTS/DC/2013;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 1042 /KPTS/408.21/2013 tentang Penerima dan Besaran serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

- **Menetapkan,**
- KESATU** : Besaran Dana Hibah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Kabupaten Pacitan dengan nama dan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan kepada masing-masing Desa sasaran untuk membiayai Rencana Kerja Masyarakat (RKM) terdiri dari:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - b. 20% (dua puluh persen) dari dana kontribusi masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 17 - 2 - 2014

) **BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;

6. Sdr.Kepala Bapemas dan Pemdes  
Kabupaten Pacitan;
7. Sdr.Kepala Bagian Administrasi  
Pemerintahan Umum Setda  
Kabupaten Pacitan;
8. Sdr.Camat Ngadirojo;
9. Sdr.Camat Arjosari;
10. Sdr.Kepala Desa Bodag Kecamatan  
Ngadirojo;
11. Sdr.Kepala Desa Temon Kecamatan  
Arjosari.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/112 /KPTS/408.21/2014**

**TANGGAL : 17 - 2 - 2014**

**BESARAN DANA HIBAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS  
MASYARAKAT H KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>BESARAN BLM (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>BODAG</b>	<b>NGADIROJO</b>	<b>213.700.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>TEMON</b>	<b>ARJOSARI</b>	<b>116.300.000,00</b>

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**